

Peraturan Pemerintah 1948 No. 11

KANTOR URUSAN PEGAWAI. Peraturan tentang pembentukan Kantor Urusan Pegawai.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa perlu diadakan suatu kantor yang mengurus segala sesuatu yang mengenai kedudukan dan gaji pegawai Negeri dan mengawasi, supaya peraturan-peraturan itu dijalankan dengan tetap;
- b. bahwa pimpinan kantor itu sebaiknya langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri;

Memutuskan :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI.

Pasal 1.

Untuk mengurus segala sesuatu yang mengenai kedudukan dan gaji pegawai Negeri dan mengawasi, supaya peraturan-peraturan itu dijalankan dengan tepat, didirikan satu kantor Urusan Pegawai Negeri, yang berkedudukan di ibu-kota Pemerintahan dan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2.

- (1) Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Perdana Menteri.
- (2) Kepala Kantor tersebut adalah langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri.

Pasal 3.

- (1) Selain hal-hal yang diserahkan kepadanya dalam peraturan-peraturan lain, Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri berkewajiban mengamati-supaya peraturan-peraturan yang mengenai kedudukan dan gaji pegawai Negeri dijalankan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Untuk maksud itu Kepala Kantor tersebut memberikan petunjuk-petunjuk dan kalau perlu mengadakan tindakan korektif, selanjutnya mengusulkan kepada Pemerintah perubahan atau penambahan peraturan-peraturan termaksud diatas.
- (3) Jika dipandang perlu atau berdasarkan usul-usul yang diterimanya, Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri dapat mengusulkan kepada yang berwajib untuk mengadakan peraturan yang mengenai kedudukan dan gaji pegawai Negeri.

Pasal 4.

Jika ada perselisihan paham dalam hal menafsirkan atau menjalankan sesuatu peraturan antara Menteri dan Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri, maka hal itu diputuskan oleh Perdana Menteri.

Pasal 5.

Untuk menjamin supaya koordinasi dapat dilaksanakan, maka tiap-tiap penetapan peraturan, yang khusus mengenai pegawai, yang tidak atau belum diatur dengan peraturan lain, harus dimintakan persetujuan lebih dahulu dari Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri.

Pasal 6.

- 1) Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri harus mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan untuk menjalankan kewajibannya.
- 2) Dalam hal ini kalau perlu ia dibolehkan meminta bantuan dari masing-masing Kementerian, Djawatan dan Perusahaan Negeri.

Peraturan Pemerintah 1948 No. 11

KANTOR URUSAN PEGAWAI. Peraturan tentang pembentukan Kantor Urusan Pegawai.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:**
- a. bahwa perlu diadakan suatu kantor yang mengurus segala sesuatu yang mengenai kedudukan dan gaji pegawai Negeri dan mengawasi, supaya peraturan-peraturan itu dijalankan dengan tetap;
 - b. bahwa pimpinan kantor itu sebaiknya langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri;

Memutuskan :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI.

Pasal 1.

Untuk mengurus segala sesuatu yang mengenai kedudukan dan gaji pegawai Negeri dan mengawasi, supaya peraturan-peraturan itu dijalankan dengan tepat, didirikan satu kantor Urusan Pegawai Negeri, yang berkedudukan di ibu-kota Pemerintahan dan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2.

- (1) Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Perdana Menteri.
- (2) Kepala Kantor tersebut adalah langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri.

Pasal 3.

- (1) Selain hal-hal yang diserahkan kepadanya dalam peraturan-peraturan lain, Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri berkewajiban mengamati-supaya peraturan-peraturan yang mengenai kedudukan dan gaji pegawai Negeri dijalankan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Untuk maksud itu Kepala Kantor tersebut memberikan petunjuk-petunjuk dan kalau perlu mengadakan tindakan korektif, selanjutnya mengusulkan kepada Pemerintah perubahan atau penambahan peraturan-peraturan termaksud diatas.
- (3) Jika dipandang perlu atau berdasarkan usul-usul yang diterimanya, Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri dapat mengusulkan kepada yang berwajib untuk mengadakan peraturan yang mengenai kedudukan dan gaji pegawai Negeri.

Pasal 4.

Jika ada perselisihan faham dalam hal menafsirkan atau menjalankan sesuatu peraturan antara Menteri dan Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri, maka hal itu diputuskan oleh Perdana Menteri.

Pasal 5.

Untuk menjamin supaya koordinasi dapat dilaksanakan, maka tiap-tiap penetapan peraturan, yang khusus mengenai pegawai, yang tidak atau belum diatur dengan peraturan lain, harus dimintakan persetujuan lebih dahulu dari Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri.

Pasal 6.

- 1) Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri harus mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan untuk menjalankan kewajibannya.
- 2) Dalam hal ini kalau perlu ia dibolehkan meminta bantuan dari masing-masing Kementerian, Djawatan dan Perusahaan Negeri.

Pasal 7.

Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri berhak:

- a. meminta kepada semua pegawai, baik sipil maupun militer, keterangan jang diperlukan untuk melakukan kewadajibannja;
- b. meminta pengiriman laporan-laporan dari Kementerian-kementerian Djawatan-djawatan dan Perusahaan-perusahaan Negeri.

Pasal 8.

Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri diwadajibkan memberikan laporan tahunan kepada Perdana Menteri tentang pekerdjaan jang telah dilakukannja.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 30 Mei 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 31 Mei 1948.

Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.

Menteri Keuangan,
A. A. MARAMIS.

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 11 TAHUN 1948

T E N T A N G

KANTOR URUSAN PEGAWAI (K. U. P.)

- Pasal 1. Pemerintah memandang perlu diadakan sebuah Kantor Urusan Pegawai jang berdiri sendiri, lepas dari salah satu Kementerian Negara jang dipimpin oleh seorang Kepala. Kedudukan sedemikian itu dipandang berguna untuk mendjamin pemandangan dan keputusan jang netral dan objektif.
- Pasal 2. Adalah sebaiknja apabila pertanggung djawab dari Kepala K. U. P. itu diserahkan kepada Perdana Menteri sebagai pendjelmaan dasar jang ada pada pasal 1 itu. Selandjutnja Perdana Menteri lah jang akan bertanggung djawab kepada Badan Perwakilan Rakjat mengenai politik umum dalam urusan pegawai. Perdana Menteri mungkin memegang djuga salah satu Kementerian Negara, akan tetapi hal ini tidak perlu dipandang bertentangan dengan azas pasal 1, oleh karena kedudukan sebagai Perdana Menteri tjukup sudah merupakan djaminan, bahwa tidak ada perwakilan dari salah satu Kementerian Negara jang setjara merangkap kebetulan dipegangnja. Koordinasi pekerdjaan antara beberapa Menteri jang berkepentingan tentang hal-hal mengenai Peraturan Gadji dan Kedudukan Pegawai Negeri dengan djalan itu pula mudah didapatnja. Sesuai dengan pendirian tahadi, maka Perdana Menteri mengusulkan kepada Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala K. U. P.
- Pasal 3. (1) Dalam peraturan gadji pegawai jang sedang diselesaikan, berbagai kekuasaan diserahkan kepada kepala K. U. P. dengan maksud supaja K. U. P. selain mengawasi djuga menjelenggarakan koordinasi atas tiap tindakan jang menjim-pang dari pokok-pokok peraturan gadji pegawai tersebut.
- (2) dan (3) Ajat ini perlu diadakan untuk membuka kesempatan mengadakan perubahan-perubahan didalam peraturan gadji dan kedudukan pegawai Negeri atau penambahan peraturan-peraturan baru dikemudian hari untuk mentjapai kesempurnaan. Perlu kiranja diterangkan disini bahwa djika suatu perubahan atau suatu per-aturan baru akan memakan perongkosan jang tidak dapat dibiajai anggaran-keuangan Negara, maka perubahan dan peraturan baru itu harus pula menda-pat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- Pasal 4 sampai dengan 8. Tjukup djelas.